



P U T U S A N

Nomor: 0341/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :--

PENGGUGAT ASLI , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di **KABUPATEN**

MADIUN, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di

KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0341/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn tanggal 18 Maret 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri

Halaman 1 dari 11 halaman



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/05/XI/1998 tanggal 09 Nopember 1998;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 14 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jatirejo Wonoasri hingga bulan Mei 2010, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 14 tahun, ikut Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama TUMINI dari Magetan, yakni Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 10 bulan, berdasarkan surat keterangan dari Desa Nomor : 400/02/402.308/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

2



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Nomor : 100/ /402.308.02/2013 tanggal 18 Maret 2013 (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga an. Naryo No.351915.131109.00769 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Wonoasri tanggal 13 Nopember 2009.(bukti bertanda P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Nomor : 236/05/XI/1998 Tanggal 09 Nopember 1998, (bukti P.3);-----

Halaman 3 dari 11 halaman



Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1 **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- d. Bahwa sejak sekitar 2-3 tahun yang lalu Tergugat tidak pulang karena pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Tumini (yang berasal dari Magetan);-----
- e. Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan Tumini di Caruban, dan meskipun saksi tegur tapi Tergugat sudah tidak menghiraukan teguran saksi lagi;-----
- f. Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Tergugat bersama Tumini baru bebas dari LP Sragen (penjara) karena kasus penipuan;-----
- g. Bahwa saksi pernah membesuk Tergugat di LP bersama Penggugat atas permintaan orang tua Penggugat;-----
- h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat (Tergugat), karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----



- b. Bahwa suami Penggugat (Tergugat) bernama **TERGUGAT ASLI** yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jatirejo;-----
- d. Bahwa sejak sekitar tahun 2009 yang lalu Tergugat tidak pulang karena pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Tumini (yang berasal dari Magetan);-----
- e. Bahwa setelah Tergugat pergi tersebut hingga sekarang tidak pernah lagi pulang bahkan keberadaannya juga tidak diketahui lagi;-----
- f. Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat termasuk saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lebih karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tumini yang berasal dari Magetan dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa benar Tergugat adalah penduduk Desa Jatirejo namun sejak bulan Mei 2010 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;---

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 1998, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang



saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian sejak 2-3 tahun Tergugat tidak pulang karena pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Tumini (yang berasal dari Magetan) dan saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan Tumini di Caruban, dan meskipun saksi tegur tapi Tergugat sudah tidak mengenali saksi lagi dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidak-tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 Nopember tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 3 tahun;-----
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi bersama perempuan lain yang bernama Tumini yang berasal dari Magetan namun hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;---
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan

Halaman 7 dari 11 halaman



kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak



pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suparno, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Azizah

Drs. Ahmad Ashuri

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH



Panitera Pengganti

Suparno, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)